



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 27/PID.B/2014/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIF HABIBI bin AHMAD RIDHA**
Tempat Lahir : Tamban
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 8 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sari Gadung RT 7 Kec. Simpang Empat
Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik , sejak tanggal 11 Oktober 2013 s.d. tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2013 s.d. tanggal 14 Januari 2014 ;
- 3 Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 s.d. tanggal 29 Januari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 30 Januari 2014 s.d. tanggal 28 Pebruari 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 01 Maret 2014 s.d. tanggal 29 April 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.27/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.27 /Pen.Pid/2014/PN.Btl , tanggal 30 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No:PDM-13/Euh.2/BTL /01/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 13/Euh.2/BTL/01/2014 tanggal 29 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **ARIF HABIBI bin AHMAD RIDHA** bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Orang Lain Mengalami Luka Ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) unit mobil mitshubushi picup L300 warna hitam No.Pol DA 9695 ZD;• 1 (satu) lembar STNK mobil Mitshubishi pickup L300 warna hitam No.Pol DA 9695 ZD;• 1 (satu) buah buku uji berkala mobil mitshubishi pickup L300 warna hitam No.Pol DA 9695 ZD;• 1 (satu) lembar SIM BII an. ARIF HABIBI Dikembalikan kepada Arif Habibi.• 1 (satu) unit mobil mitshubishi dump truk warna kuning No.Pol DA 1304 ZB;• 1 (satu) lembar STNK mobil mitshubishi dump truk warna kuning No.Pol DA 1304 ZB;• 1 (satu) buah buku uji berkala mobil mitshubishi dump truk warna kuning No.Pol DA 1304 ZB;• 1 (satu) lembar SIM BII an. NUR AHMADI Dikembalikan kepada Nur Ahmadi.
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARIF HABIBI bin AHMAD RIDHA** pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 warna hitam dengan No. Pol. DA 9695 ZD dari arah Batulicin menuju Serongga dengan kecepatan tinggi dimana cuaca cerah, sore hari, lalu lintas sepi, jalan beraspal baik, sekitar tempat kejadian merupakan perkampungan padat penduduk dengan muatan di bak belakang ada 2 (dua) orang yaitu Riza Safitri dan Rafii Hamdi serta di sebelah kiri terdakwa duduk Zainal Ilmi. Sedangkan dari arah berlawanan, melaju 1 (satu) unit dump truk Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 9695 ZD dengan kecepatan sedang yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi.
- Ketika mobil pick up yang dikemudikan terdakwa telah berada dekat akan bersimpangan dump truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi, terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat menguasai laju mobil yang dikendarainya sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menjadi tidak terkendali dan melaju ke arah kanan menuju jalur berlawanan sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak dump truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi pada bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa seketika setelah mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak mobil truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi tersebut, Riza Safitri dan Rafii Hamdi yang duduk di bak belakang truk yang dikemudikan terdakwa, terlempar ke badan jalan sehingga mengakibatkan Riza Safitri meninggal dunia di tempat dan Rafii Hamdi mengalami luka – luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna serta Zainal Ilmi meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3384 / VER / X / 2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Rafii Hamdi ditemukan luka akibat benda keras pada kepala belakang kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3385 / VER / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Zainal Ilmi ditemukan luka terbuka akibat benturan benda keras pada kepala, wajah, lengan kiri dan kanan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3386 / VER / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Riza Safitri ditemukan pecah tulang tengkorak dan terlihat organ otak, penyebab kematian diduga karena cidera kepala akibat benturan dengan benda keras.

Perbuatan Terdakwa **ARIF HABIBI bin AHMAD RIDHA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

D A N

K E D U A

Bahwa Terdakwa **ARIF HABIBI bin AHMAD RIDHA** pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 warna hitam dengan No. Pol. DA 9695 ZD dari arah Batulicin menuju Serongga dengan kecepatan tinggi dimana cuaca cerah, sore hari, lalu lintas sepi, jalan beraspal baik, sekitar tempat kejadian merupakan perkampungan padat penduduk dengan muatan di bak belakang ada 2 (dua) orang yaitu Riza Safitri dan Rafii Hamdi serta di sebelah kiri terdakwa duduk Zainal Ilmi. Sedangkan dari arah berlawanan, melaju 1 (satu) unit dump truk Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 9695 ZD dengan kecepatan sedang yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi.
- Ketika mobil pick up yang dikemudikan terdakwa telah berada dekat akan bersimpangan dump truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi, terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat menguasai laju mobil yang dikendarainya sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menjadi tidak terkendali dan melaju ke arah kanan menuju jalur berlawanan sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak dump truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi pada bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa seketika setelah mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak mobil truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi tersebut, Riza Safitri dan Rafii Hamdi yang duduk di bak belakang truk yang dikemudikan terdakwa, terlempar ke badan jalan sehingga mengakibatkan Riza Safitri meninggal dunia di tempat dan Rafii Hamdi mengalami luka – luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna serta Zainal Ilmi meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3384 / VER / X / 2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Rafii Hamdi ditemukan luka akibat benda keras pada kepala belakang kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3385 / VER / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Zainal Ilmi ditemukan luka terbuka akibat benturan benda keras pada kepala, wajah, lengan kiri dan kanan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3386 / VER / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Riza Safitri ditemukan pecah tulang tengkorak dan terlihat organ otak, penyebab kematian diduga karena cidera kepala akibat benturan dengan benda keras.

Perbuatan Terdakwa **ARIF HABIBI bin AHMAD RIDHA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

S U B S I D A I R

K E S A T U

Bahwa Terdakwa **ARIF HABIBI bin AHMAD RIDHA** pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 warna hitam dengan No. Pol. DA 9695 ZD dari arah Batulicin menuju Serongga dengan kecepatan tinggi dimana cuaca cerah, sore hari, lalu lintas sepi, jalan beraspal baik, sekitar tempat kejadian merupakan perkampungan padat penduduk dengan muatan di bak belakang ada 2 (dua) orang yaitu Riza Safitri dan Rafii Hamdi serta di sebelah kiri terdakwa duduk Zainal Ilmi. Sedangkan dari arah berlawanan, melaju 1 (satu) unit dump truk Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 9695 ZD dengan kecepatan sedang yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi.
- Ketika mobil pick up yang dikemudikan terdakwa telah berada dekat akan bersimpangan dump truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi, terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat menguasai laju mobil yang dikendarainya sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menjadi tidak terkendali dan melaju ke arah kanan menuju jalur berlawanan sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak dump truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi pada bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa seketika setelah mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak mobil truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi tersebut, Riza Safitri dan Rafii Hamdi yang duduk di bak belakang truk yang dikemudikan terdakwa, terlempar ke badan jalan sehingga mengakibatkan Riza Safitri meninggal dunia di tempat dan Rafii Hamdi mengalami luka – luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna serta Zainal Ilmi meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3384 / VER / X / 2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Rafii Hamdi ditemukan luka akibat benda keras pada kepala belakang kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3385 / VER / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Zainal Ilmi ditemukan luka terbuka akibat benturan benda keras pada kepala, wajah, lengan kiri dan kanan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3386 / VER / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Riza Safitri ditemukan pecah tulang tengkorak dan terlihat organ otak, penyebab kematian diduga karena cidera kepala akibat benturan dengan benda keras.

Perbuatan Terdakwa **ARIF HABIBI bin AHMAD RIDHA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

D A N

K E D U A

Bahwa Terdakwa **ARIF HABIBI bin AHMAD RIDHA** pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 warna hitam dengan No. Pol. DA 9695 ZD dari arah Batulicin menuju Serongga dengan kecepatan tinggi dimana cuaca cerah, sore hari, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas sepi, jalan beraspal baik, sekitar tempat kejadian merupakan perkampungan padat penduduk dengan muatan di bak belakang ada 2 (dua) orang yaitu Riza Safitri dan Rafii Hamdi serta di sebelah kiri terdakwa duduk Zainal Ilmi. Sedangkan dari arah berlawanan, melaju 1 (satu) unit dump truk Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 9695 ZD dengan kecepatan sedang yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi.

- Ketika mobil pick up yang dikemudikan terdakwa telah berada dekat akan bersimpangan dump truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi, terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat menguasai laju mobil yang dikendarainya sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menjadi tidak terkendali dan melaju ke arah kanan menuju jalur berlawanan sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak dump truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi pada bagian depan sebelah kanan dan mengakibatkan kerusakan badan truk pada bagian depan kanan dan kerusakan pada mobil yang terdakwa kemudikan pada bagian depan tengah dan kaca depan pecah.
- Bahwa seketika setelah mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak mobil truk yang dikemudikan oleh Nur Ahmadi tersebut, Riza Safitri dan Rafii Hamdi yang duduk di bak belakang truk yang dikemudikan terdakwa, terlempar ke badan jalan sehingga mengakibatkan Riza Safitri meninggal dunia di tempat dan Rafii Hamdi mengalami luka – luka serta Zainal Ilmi meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3384 / VER / X / 2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Rafii Hamdi ditemukan luka akibat benda keras pada kepala belakang kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3385 / VER / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Zainal Ilmi ditemukan luka terbuka akibat benturan benda keras pada kepala, wajah, lengan kiri dan kanan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3386 / VER / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, di tubuh korban an. Riza Safitri ditemukan pecah tulang tengkorak dan terlihat organ otak, penyebab kematian diduga karena cidera kepala akibat benturan dengan benda keras.

Perbuatan Terdakwa **ARIF HABIBI bin AHMAD RIDHA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi AHMAD RIDHA

Bahwa kejadian yang dialami oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2013 Skj 17.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB dengan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam No. Pol. DA 9695 ZD yang mobil tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari terdakwa dan yang menjadi korban adalah 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak saksi dan 1 (satu) sepupu terdakwa.

- Bahwa yang menjadi korban meninggal yaitu Zainal Ilmi adalah adik kandung terdakwa sendiri (adik nomor 3 (tiga)), korban kedua yang meninggal yaitu Riza Sapitri adalah adik sepupu terdakwa sendiri, dan korban ketiga yang mengalami luka – luka yaitu Rafi'i Hamdi adalah adik kandung terdakwa sendiri yang nomor 2 (dua).
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil L-300 yang terdakwa kemudikan slip ketika menghindari sepeda motor dari sebelah kiri dan roda depan mobil tersebut sudah mulai menipis.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi NUR AHMADI bin YATIMAN

Bahwa kecelakaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2013 Skj 17.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB dengan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam No. Pol saksi tidak tahu.
- Bahwa mobil yang saksi kemudikan datang dari arah Serongga menuju Batulicin saat itu pandangan saksi tertuju pada Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam yang datang dari arah Batulicin menuju Serongga dengan kecepatan tinggi dan kemudian slip dan lepas kendali menghantam Mobil yang saksi kemudikan padahal saksi sudah banting stir kekiri untuk mehindari Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam yang lepas kendali tersebut, saat kedua kendaraan bertabrakan / berbenturan penumpang yang ada dibak bagian belakang Mobil Pick Up tersebut terlempar kebadan jalan dan meninggal dunia.
- Bahwa saksi melihat Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam itu slip dan lepas kendali pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter, usaha yang saksi lakukan adalah membanting stir kiri.
- Bahwa Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB ban sebelah kanan (depan – belakang) berada di badan jalan sedangkan ban sebelah kiri (depan – belakang) berada di bahu jalan sebelah kiri arah Batulicin sedangkan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam melintang ditengah jalan, sedangkan korban tergeletak dibadan jalan sebelah kiri arah Batulicin.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil mitshubushi picup L300 warna hitam No.Pol DA 9695 ZD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitshubishi pickup L300 warna hitam No.Pol DA 9695 Z;
- 1 (satu) buah buku uji berkala mobil mitshubishi pickup L300 warna hitam No.Pol DA 9695 ZD, 1 (satu) lembar SIM BII an. ARIF HABIBI,;
- 1 (satu) unit mobil mitshubishi dump truk warna kuning No.Pol DA 1304 ZB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil mitshubishi dump truk warna kuning No.Pol DA 1304 ZB ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala mobil mitshubishi dump truk warna kuning No.Pol DA 1304 ZB ;
- 1 (satu) lembar SIM BII an. NUR AHMADI

terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu masing-masing antara lain : No.3384/VER/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 , an. Rafili Hamdi yang ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, dengan kesimpulan : ditemukan luka akibat benda keras dan kepala belakang kiri ; Hasil Visum et Repertum No.3385/VER/X/2013 tanggal 10 Oktober, an. Zainal Ilmi yang ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, dengan kesimpulan : ditemukan luka terbuka akibat benturan benda keras pada kepala, wajah, lengan kiri dan kanan ; hasil Visum Et Repertum No.3386/VER/X/2013 tanggal 10 oktober 2013, an. Riza Safitri yang ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, dengan kesimpulan : Pecah tulang tengkorak dan terlihat organ otak, penyebab kematian diduga karena cidera kepala akibat benturan dengan benda keras ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar 17.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB dengan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD;
- Bahwa mobil yang terdakwa kemudikan membawa penumpang 3 (tiga) orang dewasa 1 (satu) orang duduk disamping terdakwa an. ZAINAL ILMI dan 2 (dua) orang di bak belakang yaitu an. RIZA SAFITRI dan RAFII HAMDI ;
- Bahwa mobil yang terdakwa kemudikan datang dari arah Batulicin menuju Serongga sedangkan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB datang dari arah Serongga menuju Batulicin (arah berlawanan) ;
- Bahwa saat itu mobil yang terdakwa kemudikan datang dari arah Batulicin menuju Serongga dari arah kiri ada sepeda motor yang mendahului kemudian untuk menghindarinya terdakwa banting stir kekanan kemudian kekiri saat banting stir kekiri itu mobil yang terdakwa kemudikan slip di jalan yang agak tinggi lalu terdakwa lepas kendali menabrak Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB yang datang dari arah berlawanan, sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan ;
- Bahwa mobil yang terdakwa kemudikan adalah kepunyaan terdakwa sendiri, terdakwa mengemudikannya sudah sekitar 25 hari dan terdakwa memiliki SIM BII ;
- Bahwa posisi akhir korban berada dibadan jalan sebelah kiri arah Batulicin sedangkan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD yang terdakwa kemudikan posisinya kabin depan dibahu jalan sedangkan bak belakang melintang di badan jalan sebelah kiri arah Serongga, sedangkan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB berada di badan jalan sebelah kiri arah Batulicin ;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut penumpang yang berada di bak belakang Mobil yang terdakwa kemudikan meninggal dunia an. RIZA SAFITRI, ZAINAL ILMI duduk disamping terdakwa mengalami luka dikepala dan tangan kiri patah dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, RAFII HAMDI posisinya di bak belakang mengalami luka pada bagian kepala dan leher belakang memar. Terdakwa dengan ZAINAL ILMI dan RAFII HAMDI adalah adik kandung terdakwa sedangkan RIZA SAFITRI adalah sepupu terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar 17.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi antara Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB dengan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD ;
- Bahwa benar mobil yang terdakwa kemudikan membawa penumpang 3 (tiga) orang dewasa 1 (satu) orang duduk disamping terdakwa an. ZAINAL ILMI dan 2 (dua) orang di bak belakang yaitu an. RIZA SAFITRI dan RAFII HAMDI ;
- Bahwa benar mobil yang terdakwa kemudikan datang dari arah Batulicin menuju Serongga sedangkan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB datang dari arah Serongga menuju Batulicin (arah berlawanan) ;
- Bahwa benar saat itu mobil yang terdakwa kemudikan datang dari arah Batulicin menuju Serongga dari arah kiri ada sepeda motor yang mendahului kemudian untuk menghindarinya terdakwa banting stir kekanan kemudian kekiri saat banting stir kekiri itu mobil yang terdakwa kemudikan slip di jalan yang agak tinggi lalu terdakwa lepas kendali menabrak Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB yang datang dari arah berlawanan, sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan ;
- Bahwa benar mobil yang terdakwa kemudikan adalah kepunyaan terdakwa sendiri, terdakwa mengemudikannya sudah sekitar 25 hari dan terdakwa memiliki SIM B1 ;
- Bahwa benar posisi akhir korban berada dibadan jalan sebelah kiri arah Batulicin sedangkan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD yang terdakwa kemudikan posisinya kabin depan dibahu jalan sedangkan bak belakang melintang di badan jalan sebelah kiri arah Serongga, sedangkan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB berada di badan jalan sebelah kiri arah Batulicin ;
- Bahwa benar dalam kecelakaan tersebut penumpang yang berada di bak belakang Mobil yang terdakwa kemudikan meninggal dunia an. RIZA SAFITRI, ZAINAL ILMI duduk disamping terdakwa mengalami luka dikepala dan tangan kiri patah dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, RAFII HAMDI posisinya di bak belakang mengalami luka pada bagian kepala dan leher belakang memar. Terdakwa dengan ZAINAL ILMI dan RAFII HAMDI adalah adik kandung terdakwa sedangkan RIZA SAFITRI adalah sepupu terdakwa ;
- Bahwa benar korban yang meninggal dunia atas nama Riza Safitri adalah adik terdakwa dan korban bernama Zainal ilmi adalah sepupu terdakwa ;

Bahwa benar kecelakaan yang saksi NUR AHMADI bin YATIMAN kemudikan datang dari arah Serongga menuju Batulicin saat itu pandangan saksi tertuju pada Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam yang datang dari arah Batulicin menuju Serongga dengan kecepatan tinggi dan kemudian slip dan lepas kendali menghantam Mobil yang saksi kemudikan padahal saksi sudah banting stir kekiri untuk mehindari Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam yang lepas kendali tersebut, saat kedua kendaraan bertabrakan / berbenturan penumpang yang ada dibak bagian belakang Mobil Pick Up tersebut terlempar kebadan jalan dan meninggal dunia ;

- Bahwa benar saksi NUR AHMADI bin YATIMAN melihat Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam itu slip dan lepas kendali pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang saksi lakukan adalah membanting stir kiri ;

- Bahwa benar Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB ban sebelah kanan (depan – belakang) berada di badan jalan sedangkan ban sebelah kiri (depan – belakang) berada di bahu jalan sebelah kiri arah Batulicin sedangkan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam melintang ditengah jalan, sedangkan korban tergeletak dibadan jalan sebelah kiri arah Batulicin;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu Primair : Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Subsidiar Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipidana maka haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang akan dibuktikan terlebih dahulu yaitu dakwaan Primair Kesatu yaitu melanggar pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;
- 3 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. Unsur Setiap orang ;

1.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut terdakwa yang bernama **ARIF HABIBI AHMAD RIDHA** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan pengertian diatas bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar 17.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu antara Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB dengan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD dimana mobil yang terdakwa kemudikan membawa penumpang 3 (tiga) orang dewasa 1 (satu) orang duduk disamping terdakwa an. ZAINAL ILMI dan 2 (dua) orang di bak belakang yaitu an. RIZA SAFITRI dan RAFII HAMDI , selanjutnya pada saat mobil yang kemudikan terdakwa datang dari arah Batulicin menuju Serongga sedangkan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB datang dari arah Serongga menuju Batulicin (arah berlawanan) tiba-tiba dari arah kiri ada sepeda motor yang mendahului kemudian untuk menghindarinya terdakwa banting stir kekanan kemudian ke kiri saat banting stir ke kiri itu mobil yang terdakwa kemudikan slip di jalan yang agak tinggi lalu terdakwa lepas kendali menabrak Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB yang datang dari arah berlawanan, sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan , adapun mobil yang terdakwa kemudikan adalah kepunyaan terdakwa sendiri, terdakwa mengemudikannya sudah sekitar 25 hari dan terdakwa memiliki SIM B1 , diketahui posisi akhir korban berada dibadan jalan sebelah kiri arah Batulicin sedangkan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD yang terdakwa kemudikan posisinya kabin depan dibahu jalan sedangkan bak belakang melintang di badan jalan sebelah kiri arah Serongga, sedangkan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB berada di badan jalan sebelah kiri arah Batulicin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ke dua karena kelalaiannya telah terjadi kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum maka berdasarkan fakta hukum di persidangan saat mobil yang terdakwa kemudikan datang dari arah Batulicin menuju Serongga dari arah kiri ada sepeda motor yang mendahului kemudian untuk menghindarinya terdakwa banting stir kekanan kemudian ke kiri saat banting stir ke kiri itu mobil yang terdakwa kemudikan slip di jalan yang agak tinggi lalu terdakwa lepas kendali menabrak Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB yang datang dari arah berlawanan, sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan dimana dalam kecelakaan tersebut penumpang yang berada di bak belakang Mobil yang terdakwa kemudikan meninggal dunia an. RIZA SAFITRI, ZAINAL ILMI duduk disamping terdakwa mengalami luka dikepala dan tangan kiri patah dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, RAFII HAMDI posisinya di bak belakang mengalami luka pada bagian kepala dan leher belakang memar dan diketahui bahwa hubungan terdakwa dengan ZAINAL ILMI dan RAFII HAMDI adalah adik kandung terdakwa sedangkan RIZA SAFITRI adalah sepupu terdakwa , sebagaimana hasil Visum Et Repertum hasil Visum Et Repertum No.3386/VER/X/2013 tanggal 10 oktober 2013, an. Riza Safitri yang ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, dengan kesimpulan : Pecah tulang tengkorak dan terlihat organ otak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab kematian diduga karena cidera kepala akibat benturan dengan benda keras dan Hasil Visum et Repertum No.3385/VER/X/2013 tanggal 10 Oktober, an. Zainal Ilmi yang ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono, dengan kesimpulan : ditemukan luka terbuka akibat benturan benda keras pada kepala, wajah, lengan kiri dan kanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas , karena kelalaian terdakwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalam dakwaan kedua maka unsur pertama , kedua sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan Primair Kesatu telah terpenuhi menurut hukum , maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini, dengan demikian Setiap orang ; Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum ;

Selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga “ yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat pada tubuh berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka, yang ta'boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan , tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar 17.00 wita di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu antara Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB dengan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD dimana mobil yang terdakwa kemudian membawa penumpang 3 (tiga) orang dewasa 1 (satu) orang duduk disamping terdakwa an. ZAINAL ILMI dan 2 (dua) orang di bak belakang yaitu an. RIZA SAFITRI dan RAFII HAMDI ,dimana diketahui terhadap 2 (dua) orang korban an. Zainal Ilmi dan Riza Safitri diketahui telah meninggal dunia sedangkan terhadap korban an. Rafii Hamdi berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 3384/VER/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andi Hariyono, di tubuh korban ditemukan luka akibat benda keras pada kepala belakang kiri, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap luka yang dialami oleh korban an. Rafii Hamdi tidak termasuk luka berat sebagaimana yang dimaksud unsur Pasal ini ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur megakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang , bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair Dan Kedua yaitu Melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannyang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Unsur dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) ;

Ad.1 . Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu terhadap “unsur setiap orang” telah terbukti maka dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire akan mengambil alih dalam pertimbangan unsur Pasal ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan telah terjadi kecelakaan antara mobil yang dikemudikan terdakwa dengan yang dikemudikan saksi NUR AHMADI bin YATIMAN kemudian datang dari arah Serongga menuju Batulicin saat itu pandangan saksi NUR AHMADI bin YATIMAN tertuju pada Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam yang datang dari arah Batulicin menuju Serongga dengan kecepatan tinggi dan kemudian slip dan lepas kendali menghantam Mobil yang saksi NUR AHMADI bin YATIMAN kemudian padahal saksi NUR AHMADI bin YATIMAN sudah banting stir ke kiri untuk menghindari Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam yang lepas kendali tersebut, saat kedua kendaraan bertabrakan / berbenturan penumpang yang ada dibak bagian belakang Mobil Pick Up tersebut terlempar ke badan jalan dan meninggal dunia dan saksi NUR AHMADI bin YATIMAN melihat Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam itu slip dan lepas kendali pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter, usaha yang saksi NUR AHMADI bin YATIMAN lakukan adalah membanting stir ke kiri, dan posisi Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol DA 1304 ZB ban sebelah kanan (depan – belakang) berada di badan jalan sedangkan ban sebelah kiri (depan – belakang) berada di bahu jalan sebelah kiri arah Batulicin sedangkan Mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam melintang ditengah jalan, sedangkan korban tergeletak di badan jalan sebelah kiri arah Batulicin;

Menimbang, bahwa diketahui korban an. Rafii Hamdi berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 3384/VER/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andi Hariyono, di tubuh korban ditemukan luka akibat benda keras pada kepala belakang kiri, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap luka yang dialami oleh korban an. Rafii Hamdi adalah luka ringan berat sebagaimana yang dimaksud unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka ringan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3.Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dan melihat barang bukti yang diajukan Penuntut Umum terhadap kendaraan mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam No.Pol . DA 9695 ZD dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No.Pol. DA 1304 ZB mengalami kerusakan antara lain kendaraan mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam No.Pol . DA 9695 ZD pecah kaca depan , penyok pada bagian depan dan beberapa kerusakan lain, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No.Pol. DA 1304 ZB ditemukan kerusakan penyok pada bagian depan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur adanya kerusakan kendaraan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dan Subsidaire Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Primair Kesatu Dan Subsidair Kedua Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dikwalifikasikan tindak pidana “ Mengemudikan endaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Dan Mengalami luka ringan“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena korban yang meninggal dunia dan mengalami luka ringan adalah masih keluarga terdakwa maka yang lebih tepat dan adil pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana denda, mengingat terdakwa juga kehilangan anggota keluarga selain itu juga terdakwa pernah ditahan baik tahanan Rutan dan Tahanan Rumah adalah cukup bagi terdakwa sebagai pembelajaran agar dikemudian hari berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick up L300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubhisi Pick up L300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD;
- 1 (satu) buah buku uji berkala mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD ;
- 1 (satu) lembar SIM BII an. ARIF HABIBI ;

Dikembalikan kepada ARIF HABIBI sebagai yang berhak ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubsihi dump truck warna kuning no. pol DA 1304 ZB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam No. Pol DA 1304 ZB;
- 1 (satu) buah buku uji berkala mobil Mitsubhisi dump truck No. Pol DA 1304 ZB ;
- 1 (satu) lembar SIM BII an. NUR AHMADI ;

Dikembalikan kepada NUR AHMADI sebagai yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Mengingat akan pasal Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **ARIF HABIBI Bin AHMAD RIDHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringa” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF HABIBI Bin AHMAD RIDHA** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pick up L300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubhisi Pick up L300 warna hitam No. Pol DA 9695 ZD;
 - 1 (satu) buah buku uji berkala mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam No. Pol DA9695 ZD ;
 - 1(satu) lembar SIM BII an. ARIF HABIBI ;

Dikembalikan kepada ARIF HABIBI sebagai yang berhak ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubsihi dump truck warna kuning no.pol DA 1304 ZB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam No. Pol DA 1304 ZB;
- 1 (satu) buah buku uji berkala mobil Mitsubhisi dump truck No. Pol DA 1304 ZB ;
- 1 (satu) lembar SIM BII an. NUR AHMADI ;

Dikembalikan kepada NUR AHMADI sebagai yang berhak ;

- 4 Membebakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : Selasa , tanggal 29 April 2014 , oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH , sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO,SH dan FERDI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh H.FAHRUL RIFANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin , dengan dihadiri oleh HANINDYO BUDINARTO,SH.MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SULISTIONO,SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

F E R D I,SH

Panitera Pengganti

H.FAHRUL RIFANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)